



SKRIPSI

PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG JEMBER

***THE DISTRIBUTION OF THE MICRO SCALE OF VILLAGE
PUBLIC CREDIT BY THE LETTER OF DEBT
ACKNOWLEDGEMENT AT PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK JEMBER BRANCH***

BHARKAH YUDO KHATAMSI

NIM 050710101037

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA MIKRO
DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PENGAKUAN
HUTANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), TBK. CABANG JEMBER**

***THE DISTRIBUTION OF THE MICRO SCALE OF VILLAGE
PUBLIC CREDIT BY THE LETTER OF DEBT
ACKNOWLEDGEMENT AT PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK JEMBER BRANCH***

**BHARKAH YUDO KHATAMSI
NIM 050710101037**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**”ORANG YANG LUAR BIASA ITU SEDERHANA DALAM
UCAPAN, TETAPI HEBAT DALAM TINDAKAN.”**

(Confucius)

Sumber : Blog WordPress.com.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Untung Slamet dan ibunda Endang Yunaini atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan dan dukungan yang tiada hentinya demi keberhasilan putranya ini. Serta adikku tercinta Ardi Dwi Setiawan, atas segala kasih sayang dan selalu mendukung dalam setiap langkahku;
2. Almamater yang selalu kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan panutan kepadaku sejak duduk di bangku pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

**PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA MIKRO
DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PENGAKUAN
HUTANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), TBK. CABANG JEMBER**

***THE DISTRIBUTION OF THE MICRO SCALE OF VILLAGE
PUBLIC CREDIT BY THE LETTER OF DEBT
ACKNOWLEDGEMENT AT PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK JEMBER BRANCH***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**BHARKAH YUDO KHATAMSI
NIM 050710101037**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2010**

Oleh :

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 194809031980021001

PembantuPembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul :

**PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA
MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN SURAT
PENGAKUAN HUTANG PADA PT.BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG JEMBER**

Oleh :

BHARKAH YUDO KHATAMSI
NIM. 050710101037

Pembimbing,

PembantuPembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bharkah Yudo Khatamsi
NIM : 050710101037
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

"PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG JEMBER" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2010

Yang menyatakan,

Materai
Rp 6.000,00

Bharkah Yudo Khatamsi
NIM. 050710101037

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya, berupa kemampuan berpikir dan analisis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "**PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG JEMBER.**" Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang telah ditentukan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
11. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
12. Bapak Ibu karyawan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Jember yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
13. Ibunda Endang Yunaini dan Ayahanda Untung Slamet atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus serta selalu menemani langkah putranya ini dengan iringan doanya;
14. Adikku, Ardi Dwi Setiawan terima kasih atas kasih sayang, dan semua dukungannya;
15. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2005 (Kresna, Ganis, Haris, Mirta, Zacky, Rohman, Dwi, Fajar, Puspa, Fimi, Gembul, Decky, Johan, Widya, Tika, Vira, Elma, Nindya, Puput, Dedy, Lutfi, Yanie, Swesty dan Balkis) terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan indah yang telah terjalin selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik serta terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
16. Teman-teman terbaikku (Kresna, Huda, Hendy, Febry, Mirta, David, Fajar, Pika, Niken, Ketut, Sony Nyo, Rahmat, Qieqie dan Eny) terima kasih atas persahabatan indah yang telah kalian berikan kepadaku, semoga persahabatan kita tetap terjalin seperti yang selalu kita harapkan serta semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin.;
17. Teman-teman "Gank Cinta" (Pika, Niken, Hendy, Rahmat, Qieqie, Eny, David, Noza, Nico, Ayu We, dan Lusi) terima kasih atas kenangan dan persahabatan indah yang telah kalian berikan kepadaku, semoga persahabatan kita tetap terjalin seperti yang selalu kita harapkan serta semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin.;
18. Teman-teman di Kos WKP [Wisma Kartika Puspa] (Rochman, Defri, Najat, Febry, Hendrix, Anis, Dimaz, Encep, Fariz, Syahrul, Rohman, Hendy, Redita, Zainus, dan Mahesa), terima kasih atas bantuan dan dukungannya;

19. Teman Kuliah Kerja Mahasiswa penulis (Rochman, Mbak Disty, Nyar) di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Jember terima kasih atas bantuan serta kerjasamanya;
20. Teman-teman LCC (Pika Ellora, Dedy Schatzi, Niken Iccen, Hendy Lionheart, Nita Niets, Gerry, Double Qie, Nie Eny, David, Rahmat Jiban, Noza Miauw, Endik Pemuda, Shella, Indy Pompong, Vira Ran, Nanda Himawari, Wahyu Cester, Ervin Mpin, Nico, Lusi, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaan dan kenangan indah selama ini;
21. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2005 atas segala kebersamaan dan kenangan indah selama ini;
22. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 3 Maret 2010

Penulis

RINGKASAN

Kredit Umum Pedesaan Skala Mikro yang selanjutnya disebut dengan Kupedes Skala Mikro yang merupakan jenis kredit mikro, perjanjian kreditnya dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang merupakan perjanjian sepihak karena di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar sejumlah utang tertentu/pasti. Surat Pengakuan Hutang Kupedes Skala Mikro dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standard form* atau *standard contract*), dibuat dibawah tangan (*onderhands* akta) dan tanpa legalisasi atau *waarmerking* pejabat umum yang berwenang (notaris), sehingga dalam pelaksanaan perjanjian Kupedes Skala Mikro banyak menemui kendala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN SKALA MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG JEMBER.**" Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan pasal 224 HIR, Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan akibat hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia jika debitur wanprestasi.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan pasal 224 HIR, mengkaji dan menganalisis Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, dan mengkaji dan menganalisis akibat hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia jika debitur wanprestasi.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini secara yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah yang berupapendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi yaitu bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis akan ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia apabila ditinjau dari teori dan landasan hukumnya tidak sesuai dengan pasal 224 HIR, karena didalamnya tidak memuat unsur-unsur yang ada didalam pasal 224 HIR yaitu mengenai siapa yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hutang dan tidak memuat *irah-irah* "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Jadi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Kekuatan hukum dari penggunaan Surat Pengakuan Hutang Kupedes Skala Mikro yang dibuat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*, karena tunduk pada jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat dengan akta otentik dengan *irah-irah* "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai hak *eksekutorial*. Akibat hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan apabila terjadi kredit macet, maka kreditor mengajukan gugatan secara perdata biasa ke Pengadilan Negeri. Akibat hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dengan grosse akta pengakuan hutang adalah eksekusi langsung benda jaminan melalui Pengadilan Negeri.

Dari uraian diatas terdapat beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut : *pertama*, Hendaknya bank dalam membuat Surat Pengakuan Hutang harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 224 HIR, yaitu harus dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Indonesia, dan kepala akta tersebut diberi *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". *Kedua*, Hendaknya bank dalam membuat Surat Pengakuan Hutang Kupedes Skala Mikro dibuat dalam bentuk akta notariil atau otentik agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan pasti, sehingga akan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam beracara di pengadilan serta mempunyai kekuatan eksekutorial. *Ketiga*, Hendaknya bank dalam penyaluran Kupedes Skala Mikro harus berpedoman pada ketentuan pemerintah dan bank tidak meminta agunan dalam bentuk apapun karena telah dijamin

oleh pemerintah melalui perusahaan penjaminan kredit, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Pendekatan Masalah.....	7
1.6 Bahan Hukum	7
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.6.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.7 Metode Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kredit.....	10

2.1.1 Pengertian Kredit	10
2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Kredit.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Kredit	13
2.2 Perjanjian.....	14
2.2.1 Pengertian Dan Syarat Sah Perjanjian.....	14
2.2.2 Azas-Azas Perjanjian	16
2.3 Kredit Umum Pedesaan Skala Mikro.....	19
2.3.1 Pengertian Kredit Umum Pedesaan Skala Mikro.....	19
2.3.2 Syarat Pemberian Kredit Umum Pedesaan Skala Mikro	20
2.4 Surat Pengakuan Hutang	23
2.4.1 Pengertian Surat Pengakuan Hutang	23
2.4.2 Syarat Sahnya Surat Pengakuan Hutang	25
2.5 Jaminan	26
2.5.1 Pengertian Dan Syarat Jaminan	26
2.5.2 Macam-Macam Jaminan	27
2.5.2.1 Jaminan Umum	27
2.5.2.2 Jaminan Khusus	28
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Bank Rakyat Indonesia Sudah Sesuai Dengan Pasal 224 HIR.....	33
3.1.1 Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Pejabat Yang Berwenang.....	33
3.1.2 Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Bank Rakyat Indonesia	35
3.1.3 Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Berdasarkan <i>Yurisprudensi</i>	39
3.2 Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Bank Rakyat Indonesia Mempunyai Kekuatan Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna.....	41
3.2.1 Surat Pengakuan Hutang Menurut Akta Dibawah Tangan	41
3.2.2 Surat Pengakuan Hutang Menurut Akta Otentik	44
3.2.3 Surat Pengakuan Hutang Sebagai Perjanjian Pokok di Bank Rakyat Indonesia.....	46

3.3 Akibat Hukum Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Bank Rakyat Indonesia Jika Debitur Wanprestasi	49
3.3.1 Akibat Hukum Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Dengan di Bawah Tangan.....	49
3.3.2 Akibat Hukum Surat Pengakuan Hutang Yang Dibuat Dengan Otentik.....	51
3.3.3 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia, Jika Debitur Wanprestasi.....	52
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR BACAAN	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Keterangan Permohonan Pinjam KUR-KUPEDES Sampai
: Dengan Rp 5.000.000,00
- Lampiran II** : Surat Keterangan Usaha dan/atau Kepemilikan Agunan dari
Kelurahan/Desa
- Lampiran III** : Formulir Tanda Terima Agunan Model UD-72 A KUPEDES
- Lampiran IV** : Surat Pengakuan Hutang (SPH)Kupedes Skala Mikro (KSM)
- Lampiran V** : Surat Edaran NOSE : S. 26 – DIR/ADK/11/2008 Tentang
Pelayanan Kupedes Skala Mikro (KSM) Dengan Plafond Sampai
Dengan Rp. 5.000.000.
- Lampiran VI** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Lampiran VII** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 tentang
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat